



ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERASAN

Haidil Adhayu

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract

In its development and in order to realize law enforcement based on conscience, the Prosecutor's Office issued Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice. Restorative Justice is the settlement of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration to the original state, and not retaliation. The concept of Restorative Justice is an alternative perspective in resolving cases that originally focused on retribution/punishment of the perpetrator for the crime he/she had committed (retributive justice) to case resolution by emphasizing the recovery of victims and the community environment.

Keywords: Prosecutors, Restorative Justice

Abstrak

Dalam perkembangannya dan guna mewujudkan penegakkan hukum yang didasarkan pada hati nurani, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep Keadilan Restoratif merupakan sebuah cara pandang alternatif dalam penyelesaian perkara yang semula berfokus pada pembalasan/penghukuman kepada pelaku atas tindak Pidana yang telah ia lakukan (retributive justice) menjadi penyelesaian perkara dengan menekankan pada pemulihan korban dan lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Kejaksaan, Restoratif Justice

A. PENDAHULUAN

Penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (*penal*), merupakan kegiatan yang didahului penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korban dan masyarakat. Kondisi seperti ini seringkali justru menjauhkan hukum pidana dari tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan pertimbangan serius, dengan harapan hukum pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak Pidana¹. Upaya *penal* dilakukan melalui sebuah proses peradilan pidana yang dijalankan dalam bingkai sistem, yaitu peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Secara sederhana proses peradilan pidana dapat diartikan sebagai mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dalam mengusut dugaan terjadinya tindak pidana, mencari alat bukti, menemukan pelakunya, dan membawanya ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana ialah bekerjanya hukum acara pidana yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk mendapatkan keputusan².

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat³.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.5.

² Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana, 2000, hlm.23.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penjelasan Bab I.

2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam perkembangannya dan guna mewujudkan penegakkan hukum yang didasarkan pada hati nurani, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau *Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep Keadilan Restoratif merupakan sebuah cara pandang alternatif dalam penyelesaian perkara yang semula berfokus pada pembalasan/penghukuman kepada pelaku atas tindak Pidana yang telah ia lakukan (*retributive justice*) menjadi penyelesaian perkara dengan menekankan pada pemulihan korban dan lingkungan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, konsep tersebut dipandang kurang memperhatikan nasib korban dan apa yang sesungguhnya diinginkan korban.

Keadilan Restoratif memiliki beberapa tujuan untuk pemulihan, antara lain memulihkan korban tindak Pidana, masyarakat terdampak tindak Pidana, dan pelaku tindak Pidana. Pemulihan yang dilakukan tidak semata-mata hanya bersifat material, seperti mengganti kerugian atau berbuat sesuatu yang bersifat kebendaan, tapi juga termasuk upaya memulihkan suasana kebatinan, kedamaian, dan relasi sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Persetubuhan oleh Ayah Kandung Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Terbaru.*"

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada

data sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian ini. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung bertujuan memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penghentian Penuntutan Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Di dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHP, ditentukan ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan, yaitu :

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak Pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum.
4. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan⁴.

Dikatakan tidak terdapat cukup bukti apabila dalam perkara tersebut tidak diperoleh minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Sebagaimana Pasal 184 Ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Tersangka

⁴ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 273.

b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak Pidana

Adapun kriteria suatu peristiwa pidana bukan merupakan tindak pidana, yaitu apabila perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggung jawabkan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, antara lain:

1. Orang yang sakit jiwa (Pasal 44 KUHP);
 2. Orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa (*Overmacht*, Pasal 48 KUHP);
 3. Orang yang melakukan perbuatan karena pembelaan diri (*Noodweer + Noodweer Exces*, Pasal 49 KUHP);
 4. Orang yang melakukan perbuatan yang melaksanakan UndangUndang (Pasal 50 KUHP);
 5. Orang yang melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP)
- Dalam hal memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya, tetapi tidak dihentikan maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa dakwaan tidak dapat diterima (Pasal 156 Ayat (1) KUHP)

c. Perkara Ditutup Demi Hukum

- a. Tersangka / terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
- b. Kadaluarsa atau lewat waktu (Pasal 78 KUHP);
- c. Berlakunya asas *Nebis In Idem*, yakni tidak seorang pun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena perbuatannya yang sama, dimana pelakunya telah mendapatkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP);
- d. Adanya suatu *atdoening buiten process* atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (Pasal 82 KUHP).

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Hukum Positif di Indonesia

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikan diberbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh⁵.

⁵ I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2013), hlm. 31.

Menurut Andi Hamzah, akar *restorative justice* sudah ada sejak dahulu kala, baik di Eropa, Timur Tengah, maupun Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sistem penyelesaian perkara yang berlaku pada masa lalu dimana tidak ada bedanya antara gugatan perdata atau tuntutan pidana. Keduanya sama-sama diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya kejahatan dalam perkara pidana maupun akibat adanya perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi* dalam perkara perdata. Dalam hal ini, di Jerman terkenal adagium "*who kein klager ist, ist kein richter*" (jika tidak ada pengaduan, maka tidak ada hakim). Dengan demikian, maka jika terjadi perdamaian di antara para pihak, misalnya ganti kerugian kepada korban atau ada pemaafan, maka perkara dianggap selesai karena tidak adanya pengaduan⁶.

Menurut Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini⁷.

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat⁸.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana bergeser menjadi keadilan retributif, seiring dengan pengambil alihan penuntutan perkara pidana oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang disebut jaksa. Pengambil alihan penuntutan dari orang perorangan oleh negara, ditandai dengan perubahan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* masih tetap digunakan, terutama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana adat⁹.

Bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada

⁶ Andi Hamzah, "*Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*", makalah disampaikan pada seminar nasional "*Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung*", diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm.1.

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hlm. 65.

⁸ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Ikatan Hakim Indonesia, (Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, 2006), hlm. 3.

⁹ Bambang Waluyo, Op. cit, hlm. 32.

kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karena kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjamin keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam Pasal 368 KUHP berbunyi :

“(1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan Pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.”

Berdasarkan rumusan ini dapat dilihat persamaannya dengan delik pemerasan (Pasal 368 KUHP) karena ada “maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” (*with a view to gain for himself or another*).

Curzon memberi contoh berikut:

1. X mengancam untuk memukul Y, kecuali Y meminjamkan sepeda motornya
2. X ingin mendapatkan kembali uangnya yang dipinjam Y, mengancam jika uang itu tidak dibayarkan kembali dalam seminggu, X akan memberitahu istri Y, bahwa Y

telah bermukah (berzina) dengan Z¹⁰.

Dalam hal ini, yang tersebut pada contoh b berbeda dengan pemerasan dalam Pasal 368 KUHP, karena pada pemerasan ex Pasal 368 KUHP ada bagian inti “melawan hukum”. Jika Y memang berutang pada X, maka X tidak melawan hukum jika mengancam akan membuka rahasia Y jika tidak mau membayar utang. Ancaman membuka rahasia juga tidak menjadi bagian inti delik pemerasan (Pasal 368 KUHP), tetapi Pasal 369 KUHP (delik pengancaman atau *chantage* berikut)

Bagian inti delik (*Delicisbestanddelen*):

- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Secara melawan hukum;
- Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi jika keuntungan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan¹¹. Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan penipuan (Pasal 378 KUHP). Jadi, ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, yaitu pada pemerasan, untuk mendapatkan barang itu atau membuat utang atau menghapuskan piutang, pembuat menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan suatu barang karena rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, dan seterusnya. Dengan demikian, pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih dua kali lipat¹².

¹⁰ L.B. Curzon, *Criminal Law*, 1973, hlm. 169.

¹¹ J.M. van Bemmelen-W.F.C. van Hattum, 1954 II. Op.cit., hlm. 291.

¹² Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*. (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 76-79.

Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Positif di Indonesia

Peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tindak Pidana percobaan atau *poging*¹³. Namun, apabila mengacu pada arti kata sehari-hari, percobaan diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan pengertian lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Sebagai contoh, seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, atau seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu¹⁴.

Ketentuan mengenai tindak Pidana percobaan atau *poging* dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 53 KUHP:

"(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

"(2) Maksimum Pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga."

"(3) Jika kejahatan diancam dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun."

"(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai."

Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah:

1. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku

Menurut **Hazewinkel Suringa**, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul¹⁵. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum

¹³ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, Hlm. 95.

¹⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1980, hlm. 59.

¹⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017. Hlm. 99.

pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:¹⁶

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (Soesilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan) dengan perbuatan persiapan¹⁷

Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula¹⁸

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya¹⁹.

¹⁶ Astri C. Montolalu. *Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. *Lex Crimen*, vol.5 No. 2, 2016, hlm. 77.

¹⁷ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 101.

¹⁸ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 111.

¹⁹ Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo. *Analisis Perbandingan Ketentuan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224. Recidive*, Vol.3, No. 3, 2014, hal. 227.

D. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Berdasarkan Keadilan Restoratif, diantaranya upaya perdamaian yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b. Bahwa persetujuan penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4), yang menyebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi harus menyatakan sikap menyetujui atau menolak dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.

Dengan demikian dapat dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis baik berupa pendidikan atau pelatihan secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada para jaksa terutama Jaksa baru agar memperoleh pemahaman dan perspektif yang sama sehingga dapat terwujudnya penanganan perkara yang optimal yang berlandaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Dan juga supaya Jaksa dapat berkoordinasi dengan baik secara berjenjang dalam melaksanakan proses penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif agar dalam penanganannya dapat tepat waktu, tepat pelaksanaan, dan tepat administrasi sesuai dengan Peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Achjani Zulfa, Eva *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009.
- Albert Aries, Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Ikatan Hakim Indonesia, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, 2006.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta : Pusat studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2010.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi, “*Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*”, makalah disampaikan pada seminar nasional “*Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung*”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Uang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Iswara, I Made Agus Mahendra, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis: Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2013.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, Bandung, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, 2000.
- Rawls, John, A. *Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973.
- Topo Santoso, Topo, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana, 2000.
- Waluyo, Bambang *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1980.
- Astri C. Montolalu. *Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lex Crimen, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo. *Analisis Perbandingan Ketentuan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224. Recidive*, Vol. 3, No. 3, 2014.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

<https://kbbi.web.id/tinjauan> diakses Kamis 19 Oktober 2023 Pukul 21.26 WIB.

<https://myspacenote.blogspot.com/2013/12/perbedaan-analisis-tinjauan-dan-evaluasi.html> Jumat 19 Oktober 2023 pukul 21.27 Wib.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf/#_ftn1